

## PROSEDUR PERAWATAN APAR

No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-17
Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal	: 3 September 2012 COPY Nomor:
	01-01

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai acuan penerapan langkah-

langkah dalam perawatan APAR (Alat Pemadam Api

Ringan)

**RUANG LINGKUP** 

: Ruang lingkup perawatan APAR di lingkungan Universitas

Dian Nuswantoro

**TARGET MUTU** 

Perawatan APAR dapat dilakukan secara rutin dan sesuai

prosedur

**DEFINISI** 

APAR Adalah Suatu alat berupa tabung yang diisi dengan

media yang dapat mengatasi serta memadam kebakaran

pada awal terjadinya api

5. REFERENSI

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-04/Men/1980 tentang Syarat-syarat

Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

**DIDISTRIBUSIKAN** 

**KEPADA** 

Semua pemegang controlled copy atau unit yang berhak

memiliki dokumen sistem mutu

7. PROSEDUR

#### 7.1 Perawatan APAR

- 1. Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :
  - a. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan
  - b. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan
- 2. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat
- 3. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan meliputi dengan cara:
  - Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman tabung
  - bagian luar tabung tidak boleh cacat termasuk handle dan label harus selalu dalam keadaan baik
  - Mulut pancar tidak boleh tersumbat pada pipa pancar yang terpasang tidak boleh C. retak atau menunjukkan tanda-tanda rusak
  - Untuk alat pemedam jenis busa diperiksa dengan mencampurkan sedikit larutan sodium bicarbonate dan alumunium sulfat di luar tabung, apabial cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dipasang kembali
  - Untuk alat pemadam api ringan hydrocarbon berhalogen kecuali jenis tetra chloride diperiksa dengan cara menimbang, jika beratnya sesuai dengan aslinya dapat dipasang kembali
  - Cara-cara pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan

# SEMAPAIGE

# PROSEDUR PERAWATAN APAR

No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-17	
Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012	
Berlaku Tanggal	: 3 September 2012	

- 4. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan melalui dengan cara :
  - a. Untuk alat pemadam api ringan jenis busa dilakukan pemeriksaaan dengan membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak lalu di teliti :
    - Isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang ditentukan
    - Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu
    - Ulir tutup kepala tidak boleh cacat, dan saluran penyemprotan tidak boleh tersumbat
    - Peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan baik gasket atau packing harus masih dalam keadaan baik
    - Gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik
    - Bagian dalam dari alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacat karena karat
    - Untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya harus dalam keadaan baik
    - Lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik
    - Tabung gas bertekanan harus berisi penuh sesuai dengan kapasitasnya
    - Untuk alat pemadam api jenis busa harus tahan terhadap tekanan coba sebesar 20 kg per cm2
  - b. Untuk alat pemadam api jenis hydrocarbon berhalogen dilakukan dengan cara:
    - Isi tabung harus diisi dengan berat yang ditentukan
    - Pipa pelelas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu
    - Ulir tutup kepala tidak boleh rusak, dan saluran keluar tidak boleh tersumbat
    - Gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik
    - Lapisan pelindung dari tabing gas harus dalam keadaan baik
    - Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya
- 5. Petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas
- 6. Untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi 5 tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba
- 7. Untuk alat pemadam api ringan jenis carbon dioxide (Co2) harus dilakukan percobaan tekan dengan syarat :
  - a. Percobaan tekanan pertama satu setengah kali tekanan kerja
  - b. Percobaan tekan ulang satu setengah kali tekanan kerja
- 8. Setiap tabung alat pemadam api ringan harus diisi kembali denan cara:
  - a. untuk asam soda, busa, bahan kimia, harus diisi setahun sekali
  - b. untuk jenis cairan busa yang dicampur dahulu harus diisi 2 tahun sekali
  - c. untuk jenis tabung gas hydrocarbon berhalogen tabung harus diisi 3 tahun sekali
  - d. utuk tabung selainnya diisi selambat lambatnya 5 tahun sekali



## **PROSEDUR PERAWATAN APAR**

No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-17	
Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012	
Berlaku Tanggal	: 3 September 2012	

- 9. Semua alat pemadam api ringan sebelum didisi kembali harus dilakukan pemeriksaan atau tindakan sebagai berikut :
  - a. Isinya dikosongkan secara normal
  - b. setelah seluruh isi tabung dikeluarkan katup kepala dibuka dan tabung serta alatalat diperiksa
  - c. Bagian dalam dan luar tabung harus diteliti untuk memastikan tidak terdapat lubang-lubang atau cacat
  - d. ulir katup kepala harus diberi gemuk tipis, gelang tutup ditempatkan kembali dan tutup kepala dipasang dengn mengunci sampai kuat
  - e. Apabila gelang tutup terbuat dari karet harus dijaga gelang tersebut tidak terkena gemuk
  - f. Tanggal, bulan, dan tahun harus dicatata pada badan alat pemadam api ringan tersebut
  - g. alat pemadam api ringan ditempatkan pada posisi yang tepat

#### 8. LAMPIRAN

#### Formulir Perawatan APAR

	Disusun oleh:	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
	Kepala	Wakil Rektor	Kepala	Rektor
	Biro Umum	Bidang Administrasi Umum,	Kantor Penjaminan Mutu	DIAN NUO
		Keuargan & Sumber Daya	79	5 1
		Manusia	Stryal- 33	
-	Sarju, M.M.	Dr. St.Dwiarso Utomo, M.Kom, Akt.	Nova Rijati, S.Si, M.Kom	Dr.J. Edi Noersasongko, M.Kom
	NPP. 0686.12.1990.005	NPP. 0686.11.1990.002	NPP. 0686.11.1996.093	NPP. 0686,1©1990.001
				"EMARA"

Revisi: 1 Halaman 3 dari 3